

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KONDISI KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI

(Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua)

Suwanti¹, Eva Herianti², Sulhendri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding: trisnomiharjo.suwanti@gmail.com

CHRONICLE

ABSTRACT

Article History:

Received : July 13th, 2022

Revised : July 21th, 2022

August 10nd, 2022

Accepted : August 27th, 2022

Keywords :

Tax Knowledge; Tax

Sanction; Tax audit; Trust;

Financial Condition

The tax ratio from 2014 to 2020 did not show any significant development. The Covid-19 pandemic that is currently happening has caused the 2020 tax ratio to decrease to 9.73. The tax ratio can be increased by increasing tax compliance. This study aims to measure "Determinants of Tax Compliance with Financial Conditions as Moderators". The variables in this study are Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Audit and Trust with Financial Conditions as Moderation Variables. The type of research used is quantitative research with a survey research form. This study uses primary data through a questionnaire, with corporate taxpayer respondents who are registered at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. The sample used in this study were 169 respondents. Quantitative data analysis was performed using the Partial Least Square (SEM-PLS) technique which was processed through the SmartPls 3.0 software. This study shows that knowledge of taxation and tax sanction has a positive and insignificant effect on tax compliance, while tax audit and taxpayer trust have a positive and significant effect on tax compliance. Financial conditions are not able to moderate the influence of tax knowledge, tax sanction, tax audit and trust on tax compliance.

I. Latar Belakang :

Tax ratio dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tax ratio Indonesia secara berurutan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah 13.1; 11.6; 10.8; 10.7; 11.5; 10.7 dan 9.73. (www.pajak.go.id). Situasi Indonesia yang saat ini terjadi pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional baik sisi penawaran maupun permintaan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak (<https://finance.detik.com>).

Tax ratio dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Kenaikan tax ratio hanya terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 14,33% akibat efek pelaksanaan program tax amnesty, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15% (www.kemenkeu.go.id/apbn-kita). Pada tahun 2020 tax ratio mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang juga melemah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,02% sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 2,07% (www.kemenkeu.go.id). Tax

ratio dihitung dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diperoleh pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto (PDB) dalam satu tahun fiskal (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Tax ratio besar menunjukkan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting untuk meningkatkan besarnya tax ratio.

Pajak merupakan masalah penting karena pemerintah memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan publik. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 adalah Rp 1.404,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 294.1 triliun, dan penerimaan hibah Rp 5,8 triliun (kemenkeu.go.id). Hal ini berarti pada tahun 2020 sumber pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak sebesar 82%. Pajak merupakan sumber penerimaan yang menjadi primadona guna mengisi APBN (Ilyas dan Burton, 2012:6). Hal ini menjadi alasan mengapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah penting bagi pembuat kebijakan (pemerintah), praktisi, akademisi, dan publik.

Rendahnya kepatuhan pajak diakibatkan oleh pengawasan wajib pajak yang kurang memadai, belum optimal pemantauan data prioritas, masih ada wajib pajak yang membayar dengan nilai di bawah nominal tertentu, sosialisasi terbatas dan saran terkait layanan kepatuhan wajib pajak dan KSWP (konfirmasi status wajib pajak) yang belum banyak dilaksanakan (Laporan Kinerja DJP 2019). Demikian pula rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tahun 2019 lebih rendah daripada rasio kepatuhan secara nasional dan juga masih terdapat gap research sebesar 40,34%. Hal ini yang membuat peneliti melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua.

Rahayu (2020:190) menyatakan kepatuhan pajak meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan pajak formal adalah ketaatan wajib pajak terhadap pemenuhan ketentuan resmi perpajakan. Kepatuhan material adalah ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan ketentuan perpajakan yang substantif. Smith, (2018) mengamati bahwa kepatuhan pajak secara signifikan berhubungan dengan tingkat pendidikan umum. Pernyataan ini didukung oleh Hamid, et. al. (2020) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan mempengaruhi kepatuhan sehingga hal ini menjadi sinyal untuk melakukan edukasi pada wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah hal-hal yang diketahui wajib pajak mengenai seluk beluk perpajakan baik mengenai tarif pajak, pelaporan pajak, manfaat pajak maupun sanksinya.

Mardiasmo (2011:57) mengatakan sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Sanksi perpajakan dapat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan memberikan pengaruh jera supaya kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Warouw, dkk. (2015) berpendapat bahwa wajib pajak akan patuh jika tindakan menyelundupkan pajak mendapatkan sanksi yang berat dan penerapan sanksi harus konsisten dan adil. Palil dan Mustapha, 2011 berpendapat bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dan sentral untuk meningkatkan kepatuhan. Setia (2015) menemukan bahwa frekuensi pemeriksaan mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,538 karena pemeriksaan mengakibatkan wajib pajak harus membayar pajak sesuai ketentuan pajak. Kirchler (2007) dalam Faizal, et.al. (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan dan kekuasaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Syakura dan Baridwan (2014), Djajanti (2020), Faizal et. al. (2017), Mas'ud et. al. (2019) menyimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Mahadianto dan Astuti (2017) sedikit berbeda karena menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Definisi kondisi keuangan wajib pajak adalah kemampuan keuangan perusahaan yang terlihat dari tingkat profitabilitas dan arus kas untuk wajib pajak badan atau tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangannya itu sendiri dan keluarganya untuk wajib pajak orang pribadi (Lago-Penas, (2009) Torgler, (2003) dalam Yasa dan Jati, 2017). Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan akan tertekan saat mereka harus membayar kewajibannya salah satunya adalah pajak.


Hasil penelitian Yasa dan Jati, (2017) menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi memperlemah hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bahkan penelitian Yuslina, dkk. (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dengan moderasi kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Damayanti, dkk. (2020) menemukan bahwa variabel kondisi keuangan merupakan variabel moderating karena variabel interaksi antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kondisi keuangan positif dan signifikan. Hasil penelitian yang berbeda tersebut merupakan pendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

II. Tinjauan Pustaka

Teori atribusi menyimpulkan kejadian atas suatu perilaku atau suatu akibat untuk memahami penyebab orang lain berperilaku tertentu. Menurut Robbins & Judge (2015, dalam Srihadi, 2018) teori atribusi menjelaskan cara menilai orang dengan cara berbeda, tergantung pada pengertian yang diatribusikan pada perilaku orang tersebut. Kondisi internal maupun eksternal seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Perilaku karena kondisi internal ialah tingkah laku yang disebabkan hal-hal pribadi yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, sedangkan tingkah laku akibat kondisi eksternal adalah tingkah laku yang disebabkan pengaruh luar, artinya orang tersebut dipaksa untuk berperilaku dengan cara tertentu karena tuntutan situasi.

Kahneman dan Tversky, (1979) dalam Julianti dan Zulaikha, (2014) melakukan penelitian terhadap tingkah laku manusia yang ganjil dan bahkan bertolakbelakang dalam memutuskan suatu keputusan yang kemudian dikenal dengan teori prospek. Fenomena berbagai macam perilaku manusia dapat dipotret melalui teori prospek ini, khususnya saat manusia mengambil keputusan yang terkadang tidak sesuai nalar. Teori ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku orang maupun organisasi saat proses pengambilan keputusan, dengan melihat lebih jelas perilaku risk aversion atau risk seeking yang diambil orang maupun organisasi dan apa pula alasan yang mendasari keputusannya tersebut. Dalam teori prospek, seseorang akan melakukan pilihan yang mendatangkan manfaat yang diharapkan (expected utility) terbesar bagi dirinya apalagi dihadapkan dengan kondisi yang penuh ketidakpastian tergantung pada frame yang diadopsinya. Norma dan kebiasaan, formulasi masalah yang dihadapi, serta karakteristik para pengambil keputusan menentukan frame yang dipertimbangkan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), pemeriksaan pajak (X3), kepercayaan wajib pajak (X4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan (Y) dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1: Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pengembangan kerangka berpikir diatas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian berikut ini:

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman tentang hukum, peraturan perundangan, ketentuan perpajakan yang benar sehingga pemahamannya tersebut akan diterapkan menjadi suatu sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Paramartha dan Rasmini, 2016). Faktor pengetahuan perpajakan mencerminkan suatu hal yang membuat tahu mengenai manfaat dan tujuan membayar pajak, lalu sanksi apa yang diterima apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak (Yuslina, dkk. 2018). Dengan demikian pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Paramartha dan Rasmini, 2016 serta penelitian Maulinda dan Lasmana, 2015 menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Sanksi perpajakan dapat mencegah (preventive) supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan agar tercipta kepatuhan wajib pajak (Erani dan Meiliana 2016). Penerapan sanksi perpajakan dapat mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar kewajibannya (Arifin dan Nasution, 2014).

Hasil penelitian Paramartha dan Rasmini (2016), penelitian Erani dan Meilina (2016), penelitian Gunarso (2016), penelitian Kipkoech dan Joel (2016) di Kenya dan penelitian Oghuma (2018) di Nigeria menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan

Dalam Self Assessment System wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar lalu

melaporkan pajak terutang menurut penghitungannya sendiri. Pemerintah (DJP) mengujinya dengan melakukan pemeriksaan sebagai langkah upaya penegakan hukum perpajakan. Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan pemerintah dalam self assessment system ialah dengan melakukan pemeriksaan pajak (Eliyah, dkk. 2016). Pemeriksaan pajak merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat (Erani dan Meiliana, 2016).

Adanya pemeriksaan pajak akan mendorong wajib pajak untuk meminimalisasi kesalahan baik secara pembukuan ataupun dalam melaporkan SPT sehingga pemeriksaan pajak tersebut akan membuat wajib pajak lebih patuh (Dewi, dkk. 2017).

Hasil penelitian Eliyah, dkk (2016), Erani dan Meilina (2016), Gunarso (2016), Setia (2015), Dewi, dkk. (2017), Kipkoech dan Joel (2016), Oghuma (2018) di Nigeria dan penelitian Dewi dan Supadmin (2014) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan

Berdasarkan kerangka kerja lereng licin (Slippery Slope Framework), kepatuhan wajib pajak mempunyai dua dimensi, yaitu kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak (Kirchler et, al. 2008 dalam Djajanti, 2020). Jika otoritas pajak memperlakukan wajib pajak sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab maka kepatuhan pajak sukarela akan meningkat (Mahadianto dan Astuti, 2017).

Hasil penelitian Djajanti, (2020), Faizal et, al. (2017), Mas'ud (2019), serta Syakura dan Baridwan, (2014) memberikan bukti empiris tambahan yang menguatkan kesimpulan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H4: Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan

Menurut Maulinda dan Lasmana, (2015) kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perusahaan lebih mudah untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya ketika kondisi keuangannya sehat daripada ketika kondisi keuangan sebaliknya. Damayanti, dkk. (2020) menyatakan hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderating menjadi lebih kuat. Hasil penelitian Julianti dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memoderasi yang memperkuat dan signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh variabel moderasi kondisi keuangan wajib pajak ternyata memperllemah hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yasa dan Jati, 2017). Kondisi Keuangan tidak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulviana, dkk. 2018).

Pada umumnya pemeriksaan pajak mengakibatkan wajib pajak membayar ketetapan pajak

sesuai hasil pemeriksaan. Ketika kondisi keuangan wajib pajak bagus maka kewajiban setelah pemeriksaan dapat dipenuhi, akan tetapi ketika kondisi keuangan wajib pajak tidak bagus maka kewajiban setelah pemeriksaan akan menimbulkan masalah baru buat wajib pajak. Risiko dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut membuat wajib pajak memperhitungkan akankah patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan dengan risiko terdeteksi oleh otoritas pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadapnya.

Kepercayaan diimplementasikan sebagai kompetensi, konsistensi, layanan, dan transparansi otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Syakura dan Baridwan, 2014). Wajib Pajak yang percaya terhadap otoritas pajak dan mempunyai kondisi keuangan yang baik akan patuh terhadap pajak sedangkan Wajib Pajak yang tidak percaya terhadap otoritas pajak tetapi kondisi keuangannya baik maka wajib pajak akan patuh terhadap pajak walaupun tidak sesukarela jika wajib pajak percaya terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H5: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan
- H6: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan
- H7: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan
- H8: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara kepercayaan dengan kepatuhan wajib pajak badan

III. Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengambilan sampel secara simple random sampling, membuat setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penghitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dalam penelitian Julianti dan Zulaikha, (2014) yaitu:

$$n = \frac{N}{\left[1 + \frac{N \cdot e^2}{k^2}\right]}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah Populasi

e = error (maksimal sebesar 5%)

Berdasarkan data pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3.706 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Dengan margin of error sebesar 5%, maka dengan menggunakan rumus Slovin tersebut diatas diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 361 responden.

Pengumpulan data serta bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, dan mengkaji buku-buku, majalah, jurnal akuntansi nasional dan internasional, juga jenis sumber tertulis lainnya berupa tesis yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan. Langkah yang

ditempuh untuk penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Penelitian lapangan dilakukan bila responden kuisisioner melalui Google Form, alat survei berbasis web, tidak memenuhi jumlah yang diperlukan sesuai rumus Slovin diatas. Wawancara yaitu adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Narasumber berasal dari petugas pajak dan wajib pajak. Peneliti menggunakan metode analisis data SmartPLS Versi 3.0. Pengujian instrumen dilakukan dengan pengembangan model SEM, pengujian outer model (model pengukuran), pengujian inner model (model struktural) dan pengujian hipotesis. Indikator variabel tercantum dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2020:189; Syakura dan Baridwan, 2014).	a. Memiliki NPWP/NPPKP b. Membayar pajak tepat waktu c. Melapor SPT tepat waktu d. Mengisi SPT dg benar e. Membayar pajak dengan benar f. Memotong/memungut dengan benar
2	Pengetahuan Perpajakan (Rahayu, 2010:30; Damayanti, dkk.2020)	a. Kepemilikan NPWP/ PKP b. Hak Wajib Pajak c. Kewajiban Wajib Pajak d. PKP e. Tarif PPh f. SSP g. Faktur Pajak h. Sistem Official Assessment i. Sistem Self Assesment j. Sistem Withholding k. Dasar hukum pungutan pajak l. Manfaat pajak
3	Sanksi Perpajakan (Arifin dan Nasution, 2017)	a. Sanksi administrasi b. Sanksi pidana
4	Pemeriksaan Pajak (Eliyah, dkk. 2016)	a. Meningkatkan kepatuhan secara sukarela b. Frekuensi pemeriksaan pajak c. Upaya merubah perilaku negatif menjadi positif d. Upaya melaksanakan pembukuan dan pencatatan dengan benar
5	Kepercayaan Wajib Pajak (Syakura dan Baridwan, 2014)	a. Kompetensi b. Konsistensi c. Pelayanan d. Transparansi
6	Kondisi Keuangan (Syakura dan Baridwan, 2014; Maulinda dan Lasmana, 2015)	a. Tingkat profitabilitas tahun terakhir b. Tingkat arus kas tahun terakhir c. Laba sebelum pajak tahun terakhir

Sumber: diolah penulis (2021)

IV. Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah tax profesional wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Peneliti menyebarkan 350 kuesioner melalui googleform dan 50 kuesioner hardcopy. 150 orang mengisi kuesioner melalui googleform dan 19 orang mengisi kuesioner hardcopy sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah 169 kuesioner. Data demografi responden dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Data Demografi Responden


No	Keterangan	Total	%
1	Laki-laki	90	53 %
	Perempuan	79	47 %
2	< 30 thn	55	33 %
	31 - 40 thn	46	27 %
	> 41 thn	68	40 %
3	SMA/ sederajat	16	9 %
	DIII/ sederajat	22	13 %
	S1/ sederajat	111	66 %
	S2	18	11 %
	S3	2	1 %

4	PKP	156	92 %
	Bukan PKP	13	8 %
5	Dagang	56	33 %
	Industri	13	8 %
	Jasa	100	59 %
6	1-5 tahun	58	34 %
	6-10 tahun	33	20 %
	> 10 tahun	78	46 %
7	< 4.8 miliar	85	50 %
	4.8-50 miliar	62	37 %
	> 50 miliar	22	13 %

Sumber: diolah penulis (2021)

Dalam tahap pengembangan model ini, peneliti melakukan tahapan percobaan untuk menentukan model terbaik yaitu dengan melihat hasil uji construct reliability dan validity. Hasil uji construct reliability dan validity tertera dalam tabel 3 berikut ini.

Dari hasil uji construct realibility and validity terlihat bahwa semua variabel memenuhi besaran minimal yang dipersyaratkan untuk pengujian Cronbach’s Alpha, dan composite reliability yaitu sebesar 0,7 serta nilai minimal average variance extracted (AVE) sebesar 0,5. Semua variabel sudah memenuhi syarat. Selanjutnya diperoleh model yang sesuai dan terlihat hasil outer loading sebagaimana tertera dalam gambar 2.



Gambar 2: Model Hubungan Kausal Antar Variabel

Analisa outer model dilakukan dengan uji validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas. Ghazali dan Latan (2015:77) memberikan rule of thumb validitas konvergen dengan menggunakan parameter loading factor > 0,70; average variance extracted (AVE) > 0,50 dan communality > 0,50.

Berdasarkan gambar 2 dan hasil olah data menunjukkan bahwa seluruh indikator untuk variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, kepercayaan wajib pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan pajak telah memenuhi uji validitas konvergen karena nilai loading factor > 0,70.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan composite reliability dan koefisien cronbach’s Alpha. Ghazali dan Latan (2015:77) memberikan rule of thumb uji reliabilitas dengan parameter cronbach’s alpha > 0,70 atau composite reliability > 0,70.

Tabel 3
Uji Construct Reliability and Validity

Construct Reliability and Validity				
Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extrac...
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite ...	Average Variance Extrac...
Kepatuhan Pajak (Y)	0.942	0.947	0.954	0.778
Kepercayaan Wajib Pajak (X4)	0.944	0.944	0.957	0.816
Kondisi Keuangan (Z)	0.971	0.972	0.977	0.895
Moderating X1_Z	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X2_Z	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X3Z	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating X4_Z	1.000	1.000	1.000	1.000
Pemeriksaan Pajak (X3)	0.941	0.948	0.953	0.774
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.960	0.966	0.964	0.644
Sanksi Perpajakan (X2)	0.911	0.928	0.930	0.689

Sumber : Smartpls3, 2021

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa hasil composite reability maupun cronbach alpha menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain, semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang baik dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Nilai AVE digunakan untuk mengetahui nilai validitas suatu konstruk. Kriteria AVE agar suatu variabel valid adalah harus di atas 0,50. Hasil output nilai AVE dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga variabel tersebut memiliki kosntruk validitas yang baik.

Ghozali dan Latan (2015:77) memberikan rule of thumb validitas diskriminan dengan menggunakan nilai cross loading dan membandingkan nilai akar kuadrat average variance extracted (AVE) lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Hasil olah data SmartPLS 3.0 diketahui nilai cross loading indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstraknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya sehingga hal ini mencerminkan variabel mempunyai vaiditas diskriminan yang baik.

Hasil uji validitas konvergen dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa pengukuran model adalah layak, dan hasil validitas diskriminan dengan menggunakan nilai cross loading menunjukkan hasil yang baik pula, maka analisis SEM PLS selanjutnya layak untuk dilakukan. Pengujian model struktural dalam penelitian ini menggunakan nilai R-square, uji nilai t dan tingkat signifikansi koefisien parameter jalur struktural.

Hasil output nilai R-square sebagaimana dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Nilai R-Square

R Square		
Matrix	R Square	R Square Adjusted
	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak (Y)	0.508	0.480

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R2 variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,508. Artinya variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kepercayaan wajib pajak sebesar 50,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Ghozali dan Latan (2015:81) memberikan rule of thumb uji inner model dengan menggunakan parameter R2 0,67; 0,33; 0,19 yang berarti secara berurutan model kuat; moderate dan lemah. Model penelitian ini menunjukkan model yang moderat.

Quality indexes dalam penelitian ini memakai goodness of fit (GoF) yang dikembangkan oleh Tenenhaus et al (Ghozali dan Latan, 2015:82). GoF index dihitung dari akar kuadrat nilai average communality index dikalikan dengan average R2. Ghozali dan Latan (2015:81) memberikan rule of thumb uji quality index dengan menggunakan parameter GoF kecil = 0,10; GoF menengah = 0,25 dan GoF besar = 0,36.

Tabel 5
Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

Path Coefficients					
	Original	Sample	Standard	T Statistic	P Values
Kepercayaan Wajib Pajak (X4) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.370	0.343	0.103	3.592	0.000
Kondisi Keuangan (Z) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.024	0.001	0.116	0.211	0.833
Moderating X1_Z -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.032	0.001	0.125	0.257	0.798
Moderating X2_Z -> Kepatuhan Pajak (Y)	-0.096	-0.099	0.110	0.872	0.384
Moderating X3Z -> Kepatuhan Pajak (Y)	-0.041	0.010	0.158	0.260	0.795
Moderating X4_Z -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.132	0.124	0.136	0.969	0.333
Pemeriksaan Pajak (X3) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.284	0.308	0.113	2.516	0.012
Pengetahuan Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.131	0.166	0.098	1.334	0.183
Sanksi Perpajakan (X2) -> Kepatuhan Pajak (Y)	0.005	0.013	0.090	0.057	0.954

Sumber: SmartPLS, 2021

Nilai Communality yang diperoleh dari olah data SmartPLS 3.0 adalah kepatuhan pajak: 0,778; pengetahuan perpajakan: 0,644; sanksi perpajakan: 0,689; pemeriksaan pajak: 0,774; kepercayaan wajib pajak: 0,816; dan kondisi keuangan: 0,895 sehingga rata-rata nilai communality adalah 0,766. Sehingga penghitungan GoF adalah $GoF = \sqrt{([Comm \times R])^2} = \sqrt{(0.766 \times 0.508)} = 0.6238$.

Berdasarkan nilai GoF tersebut dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki GoF yang besar (large). Semakin besar nilai GoF berarti semakin sesuai model penelitian dalam menggambarkan sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan fungsi bootstrapping dalam SmartPLS dengan melihat path coefficients sebagaimana tertera dalam tabel 5 di atas. Kriteria pengambilan kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi adalah:

- Apabila nilai probabilitas (p-value) < 0,05 dan tstatistic lebih dari 1,96 maka hipotesis diterima (pengaruh signifikan).
- Apabila nilai probabilitas (p-value) > 0,05 dan tstatistic kurang dari 1,96 maka hipotesis ditolak (pengaruh tidak signifikan).

Berdasarkan tabel 5, dapat dibuat persamaan model struktural sebagai berikut :

$$Y = b_0 + 0.131X_1 + 0.005X_2 + 0.284X_3 + 0.370X_4 + 0.032X_1*Z - 0.096X_2*Z - 0.041X_3*Z + 0.132X_4*Z$$

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value > dari 0.05 (0.183 > 0.05), sehingga hipotesis ditolak. Nilai

koefisien sebesar 0.131 artinya memiliki pengaruh positif yaitu jika pengetahuan perpajakan naik maka kepatuhan pajak juga akan naik sebesar 0.131. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, perilaku kepatuhan pajak disebabkan adanya pengaruh eksternal seseorang seperti pengetahuan perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu diantaranya Paramartha dan Rasmini (2016), Eliyah, dkk. (2016), Hamid et, al. (2020), dan Maulinda dan Lasmana (2015). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aryati (2012). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan yang artinya tingginya tingkat pendidikan responden penelitian yaitu sebagian besar (78%) berpendidikan S1, S2 dan S3 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pajak dianggap sebagai beban untuk perusahaan. Pendidikan mengandung dua elemen menurut Jackson & Milliron, (1986) dalam Aryati, (2012) yaitu pengetahuan umum mengenai perpajakan dan pengetahuan khusus mengenai peluang menghindari pajak. Jika pengetahuan umum perpajakan meningkat maka kepatuhan pajak akan meningkat karena pengetahuan yang didapat adalah pengetahuan pajak yang bersifat positif. Akan tetapi jika pengetahuan mengenai peluang menghindari pajak yang meningkat maka kepatuhan pajak akan menurun karena banyak pengetahuan negatif yang didapat yang akan mendorong wajib pajak tidak patuh.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value > dari 0.05 ($0.954 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien sebesar 0.005 artinya memiliki pengaruh positif yaitu jika sanksi perpajakan naik maka kepatuhan pajak juga akan naik sebesar 0.005. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, perilaku kepatuhan pajak disebabkan adanya pengaruh eksternal seseorang berupa sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu diantaranya Paramartha dan Rasmini (2016), Erani dan Meiliana (2016), Gunarso (2016), Arifin dan Nasution (2017), Kipkoech dan Joel (2016) serta Oghuma (2018). Sebagian besar responden telah melakukan usaha lebih dari 6 tahun (66%) sehingga mereka memiliki pengalaman praktik pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dan mengetahui sanksi administrasi atau sanksi pidana yang akan diterima jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya pengaturan sanksi memang diperlukan tapi lebih utama adalah pelaksanaan pengenaan sanksi tersebut. Sanksi perpajakan yang ada tidak membuat wajib pajak jera untuk tidak patuh membayar pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan

Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value < dari 0.05 ($0.012 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien sebesar 0.284 artinya memiliki pengaruh positif, yaitu jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0.284. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, bahwa adanya pemeriksaan pajak yang merupakan faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat beberapa hasil penelitian yang menghubungkan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak diantaranya Eliyah dkk. (2016), Erani dan Meiliana (2016), Gunarso (2016), Dewi, dkk. (2017), Kipkoech dan Joel (2016), Oghuma (2018) serta Dewi dan Supadmi (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan deterrent effect,

sehingga wajib pajak lebih baik dalam melaporkan SPTnya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Setia (2015) yang menyatakan frekuensi pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan frekuensi pemeriksaan yang tepat agar pemeriksaan tetap dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan

Kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p -value < dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien sebesar 0.370 artinya memiliki pengaruh positif, yaitu jika kepercayaan wajib pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0.370. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, bahwa adanya kepercayaan yang merupakan faktor internal dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini mendukung pendapat Kirchler dkk. (2008) dalam Mas'ud, et.al. (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat menimbulkan kepatuhan pajak sukarela.

Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat penelitian Mas'ud et, al. (2019), Faizal, et, al. (2017), Djajanti (2020), Syakura dan Baridwan (2014). Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kompetensi, konsistensi, pelayanan dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mahadianto dan Astuti (2017) yang menyatakan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dengan Moderasi Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p -value > dari 0.05 ($0.798 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien sebesar 0.032 artinya memiliki pengaruh positif yang berarti adanya kondisi keuangan sebagai variabel moderasi akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.032. Nilai koefisien ini lebih kecil dibandingkan koefisien pengetahuan perpajakan tanpa variabel moderasi yaitu 0.131.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori prospek yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti tergantung apakah orang tersebut risk aversion atau risk seeking dan dalam kondisi yang tidak pasti orang akan memilih tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar untuk dirinya.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Yuslina dkk. (2018). Kondisi pandemi covid-19 saat ini membuat wajib pajak apatis mengenai kepatuhan perpajakan. Wajib pajak sudah senang bila usahanya tidak gulung tikar. Wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai fasilitas perpajakan berupa pengurangan pph 25 sebesar 50% sehingga akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Jika kondisi keuangannya membaik hal yang diprioritaskan adalah kelangsungan usahanya karena pandemi covid-19 ini tidak diketahui kapan berakhirnya. Hasil wawancara peneliti dengan konsultan pajak (Bapak L) mendukung hasil penelitian ini. Bapak L menyatakan bahwa karena pengetahuan perpajakan yang diketahuinya terutama aturan PPh Pasal 25 yang membuatnya harus menyampaikan SPT Tahunan tidak lebih bayar di tahun selanjutnya meskipun saat pelaporan tahun berjalan kondisi keuangan membaik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Damayanti, dkk. (2020) dan penelitian Julianti dan Zulaikha (2014) yang menyimpulkan kondisi keuangan merupakan variabel moderating yang memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dengan Moderasi Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p -value $>$ dari 0.05 ($0.384 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien sebesar -0.096 artinya memiliki pengaruh negatif yang berarti adanya kondisi keuangan sebagai variabel moderasi akan menurunkan kepatuhan pajak sebesar 0.096. Nilai koefisien ini berbeda dengan nilai koefisien sanksi perpajakan tanpa variabel moderasi yaitu 0.005.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori prospek. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sulviana dkk. (2018). Kondisi pandemi Covid-19 saat ini membuat wajib pajak sulit mempertahankan kondisi keuangan yang baik sebagaimana kondisi keuangan sebelum adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir membuat wajib pajak memikirkan kelangsungan usahanya daripada meningkatkan kepatuhan pajaknya. Wajib pajak pasrah jika dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Hasil wawancara peneliti dengan manajer pajak (Ibu F) mendukung hasil penelitian ini. Ibu F menyatakan bahwa sanksi perpajakan berupa bunga Pasal 8 dan denda Pasal 7 UU KUP jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sanksi dalam pemeriksaan yaitu Pasal 13 UU KUP dan juga semacam ada pekerjaan tambahan jika diperiksa oleh petugas pajak. Oleh karena itu Ibu F lebih aman jika menyampaikan SPT Tahunan dengan pembayaran yang stabil (tidak mencolok) dengan melakukan penyesuaian fiskal positif atau negatif meskipun saat pelaporan tahun kondisi keuangan membaik bahkan memburuk sekalipun.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Yasa dan Jati (2017) yang menyimpulkan kondisi keuangan merupakan variabel moderating yang memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Peran sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kondisi keuangan wajib pajak sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan pajak meskipun melalui kepatuhan pajak yang dipaksakan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Moderasi Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p -value $>$ dari 0.05 ($0.795 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien sebesar -0.041 artinya memiliki pengaruh negatif yang berarti adanya kondisi keuangan sebagai variabel moderasi akan menurunkan kepatuhan pajak sebesar 0.041. Nilai koefisien ini berbeda dengan nilai koefisien pemeriksaan pajak tanpa variabel moderasi yaitu 0.284.

Penelitian ini mengkonfirmasi teori prospek yang menjelaskan pilihan seseorang ketika mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti tergantung apakah orang tersebut risk aversion atau risk seeking dan dalam kondisi yang tidak pasti pilihan terbaik adalah yang mendatangkan manfaat terbesar bagi dirinya. Dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini, wajib pajak berusaha tetap melakukan usaha agar kondisi keuangannya stabil. Apabila kondisi keuangannya membaik maka kelangsungan usaha adalah prioritas wajib pajak bukan meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan maka wajib pajak menerima risiko (risk aversion) yang timbul akibat pemeriksaan tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan pemeriksa pajak (Bapak S) mendukung hasil penelitian ini. Bapak S menyatakan bahwa pemeriksa pajak tidak mungkin memeriksa semua wajib pajak, ada prioritas tertentu sehingga bisa jadi wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan seperti tahun-

tahun sebelumnya walaupun kondisi keuangannya membaik dengan harapan kondisi keuangan yang sebenarnya tidak diketahui oleh petugas pajak, seandainya diketahui wajib pajak dapat menghitung risiko yang akan dialaminya melalui perencanaan pajak (tax planning). Pajak masih dianggap sebagai pengeluaran yang tidak bermanfaat secara langsung untuk wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Dengan Moderasi Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value > dari 0.05 ($0.333 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien sebesar 0.132 artinya memiliki pengaruh positif yang berarti adanya kondisi keuangan sebagai variabel moderasi akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.132. Nilai koefisien ini lebih kecil dibandingkan koefisien kepercayaan wajib pajak tanpa variabel moderasi yaitu 0.370.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori prospek yang menjelaskan situasi seseorang dalam mengambil keputusan pada kondisi tidak pasti tergantung tipe orang tersebut risk aversion atau risk seeking dan dalam kondisi yang tidak pasti orang mengambil tindakan yang bermanfaat besar untuk dirinya. Walaupun besar kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak bila kondisi keuangannya membaik maka hal utama yang dilakukan adalah menjaga kelangsungan usahanya. Kondisi pandemi covid-19 ini membuat wajib pajak berpikir realistis karena tidak diketahui kapan kondisi pandemi ini akan berakhir.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi (Bapak A) mendukung hasil penelitian ini. Bapak A menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap DJP penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sesuai dengan panduan yang ada dalam OECD Bapak A membagi perilaku wajib pajak untuk patuh menjadi 4 dengan 4 strategi penanganannya yaitu i) mau patuh – dipermudah, ii) mencoba tidak patuh tapi tidak berhasil – didampingi agar patuh, iii) tidak patuh tapi jika diawasi akan patuh – dilakukan pengawasan dan mendeteksi modusnya dan iv) memutuskan tidak patuh – pemeriksaan dan penegakan hukum. DJP telah menerapkan compliance risk management sejak tahun 2014 melalui SE-15/PJ./2014 dengan tujuan menghimpun penerimaan negara secara optimal dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya sesuai kondisi keuangannya. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang harus dilakukan himbauan dan konseling lebih dulu agar dapat lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunan sesuai kondisi keuangan yang sebenarnya.

V. Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemeriksaan pajak dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap interaksi pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengkonfirmasi teori atribusi perilaku kepatuhan wajib pajak badan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kepercayaan wajib pajak dan faktor eksternal seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengkonfirmasi teori prospek yang melihat fenomena perilaku seseorang dalam kehidupannya, khususnya pada suatu kondisi yang membuatnya mengambil keputusan yang

terkadang tidak masuk akal.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti masih menemui beberapa wajib pajak yang tidak bersedia mengisi kuisioner karena takut berhubungan dengan pajak sehingga kuisioner ditiptikan kepada satpam kemudian diambil pada keesokan harinya. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.

Selanjutnya, hasil uji model menghasilkan koefisien determinan (R^2) sebesar 0,508 pada kepatuhan pajak (Y) menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) hanya 50,8%. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Sehingga penelitian ini masih kurang variabel independen lainnya sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seperti perencanaan pajak.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat membandingkan hasil penelitian dengan responden wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, diperlukan adanya variabel yang berbeda seperti variabel intervening perencanaan pajak sehingga akan memperkaya kajian, memperluas area sampel, dan saran bagi DJP, harus lebih meningkatkan kepercayaan wajib pajak terutama mengenai perilaku petugas pajak dan sosialisasi manfaat uang pajak bagi pembangunan.

Referensi

- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015. *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ilyas, Wirawan.B dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi offset.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi – Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arifin, dkk. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 3, No. 2.
- Aryati, Titik. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 25, No. 1.
- Aryobimo, Putut. 2012. *Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Damayanti, dkk. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. E-JRS Vol. 09 No. 03.
- Dewi, dkk. 2017. *Antecedent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE) Vol. 3, No. 1.
- Dewi dan Supadmi. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 9, No. 2.

- Djajanti, Atik. 2020. *Developing The Voluntary Taxpayer Compliance: The Scale of The Tax Authority's Power, Trust And The Fairness of The Tax System*. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship Vol. 6, No. 1.
- Eliyah, dkk. 2016. *Penerapan Self Asessment, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol. 3, No. 1.
- Erani dan Meiliana. 2016. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Di Wilayah Kota Bandar Lampung*. Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 02.
- Faizal, et.al. 2017. *Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia*. Asian Journal of Accounting and Governance 8.
- Gunarso, Pujo. 2016. *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20 No. 2.
- Hamid, et, al. 2020. *Determinants of Tax Compliance among Grabcar in Malaysia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Vol. 10, Issue 11
- Julianti, Murni dan Zulaikha. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3, No. 2.
- Klpkoech, Kosgei D and Tenai Joel. 2016. *Effect of Economic Factors on Tax Compliance in Kenya: A Survey of Limited Liability Companies within Eldorat Municipality*. Journal of International Business Research and Marketing Vol. 1, Issue 2.
- Mahadianto dan Astuti. 2017. *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan*. Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1, No. 1.
- Maulinda dan Lasmana. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXV, No. 01.
- Mas'ud, et.al. 2019. *Trust And Power as Predictors of Tax Compliance: Global Evidence*. Economics & Sociology, Vol. 12, No. 2
- Mohd Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha (2011); *Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia*, European Journal of Social Sciences Vol 24 No 1.
- Oghuma, Richard Iyere. 2018. *Tax Audit, Penalty And Tax Compliance In Nigeria*. International Journal of Accounting & Finance, Vol. 7 No. 2
- Paramartha dan Rasmini. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 15
- Setia, Humala. 2015. *Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 17, No. 1.
- Smith, C. 2018. *20 Interesting Grab Facts and Statistics*. <https://expandedramblings.com/index.php/grab-facts-statistics/>.
- Syakura dan Baridwan. 2014. *Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 5 No. 2.
- Sulviana, dkk. 2018. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Di Desa Dlimoyo*.
- Srihadi, Lydia. 2018. *Technology Acceptance Model dan Teori Atribusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Warouw, dkk. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP*

- Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung*). Jurnal EMBA Vol. 3, No. 4.
- Yasa dan Jati. 2018. *Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 19, No. 2.
- Yuslina, dkk. 2018. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 13, No. 2.
- <https://finance.detik.com> diunduh 17 Juli 2020
- www.kemenkeu.go.id diunduh 17 April 2021.
- www.pajak.go.id diunduh 17 April 2021